

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara merdeka mempunyai tujuan-tujuan yang ingin dipenuhi dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya. Tujuan itu terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Alinea ke 4 (empat) yaitu membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Berdasarkan tujuan negara tersebut, pemerintah dianggap bertanggung jawab untuk menjamin taraf hidup bagi setiap warga negara. Dengan demikian, negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat dalam rangka pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹ Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik selanjutnya disebut UU Pelayanan Publik, Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk

¹ Riawan Tjandra, 2019, *Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.189.

atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dalam Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara tegas dikatakan bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi penerima pelayanan. Prosedur pelayanan merupakan proses yang harus dilalui seorang pelanggan untuk mendapatkan pelayanan yang diperlukan.

Kegiatan pelayanan pada hakikatnya menyangkut pemenuhan suatu hak, ia melekat pada setiap orang, baik secara pribadi maupun berkelompok (organisasi) dan dilakukan secara universal.² Masyarakat sebagai penerima pelayanan publik setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan harapan karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih bercirikan berbelit-belit, lambat, mahal, dan melelahkan. Kecenderungan seperti itu terjadi karena masyarakat masih diposisikan sebagai pihak yang “melayani” bukan yang di layani.³ Oleh karena itu pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Sesuai dengan bagian menimbang Huruf b UU Pelayanan Publik yang menetapkan sebagai berikut:

“Bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan

² Ismail Nurdin, *Loc. cit.*

³ Ratna Ani Lestari, S. Agus Santoso, 2022, *Pelayanan Publik dalam Good Governance*, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 2, No 1, 2022, hlm.44

yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik”.

Salah satu bentuk kegiatan pelayanan tersebut adalah pembuatan surat keterangan catatan kepolisian yang diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri. Berdasarkan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945 Polri adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum. Jadi Polri merupakan penyelenggara pelayanan publik. Kepolisian sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu unsur pelaksana tugas pokok Polri adalah Satuan Intelijen Keamanan selanjutnya disebut Satintelkam. Menurut Pasal 1 angka 15 Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort Satuan Intelijen Keamanan yang selanjutnya disingkat Satintelkam adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi Intelkam pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Dalam Pasal 39 ayat (2) Perkap yang sama menyatakan bahwa Satintelkam mempunyai tugas untuk menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat

rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.

Berdasarkan Pasal 39 ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya Satintelkam menyelenggarakan fungsi terkait pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, antara lain persandian dan produk intelijen di lingkungan Polres; pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), pengembangan jaringan informasi melalui pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen; pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah daerah; pendokumentasian dan penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategis serta penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polres; penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan; penerbitan surat izin untuk keramaian dan kegiatan masyarakat antara lain dalam bentuk pesta (festival, bazar, konser), pawai, pasar malam, pameran, pekan raya, dan pertunjukkan/permainan ketangkasan; penerbitan STTP untuk kegiatan masyarakat, antara lain dalam bentuk rapat, sidang, muktamar, kongres, seminar, sarasehan, temu kader, diskusi panel, dialog interaktif, outward bound, dan kegiatan politik; serta pelayanan SKCK dan rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan peledak.

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (*SKCK*) selanjutnya disebut Perkap SKCK pada bagian menimbang dinyatakan bahwa Polri dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat

diwujudkan melalui penerbitan surat keterangan yang diperlukan masyarakat untuk tujuan tertentu, yaitu yang membutuhkan yang dinyatakan ada atau tidak terdata pada catatan kepolisian atas perilaku atau perbuatannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam Pasal 1 angka 4 Perkap SKCK, Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK adalah surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Polri kepada seorang/pemohon warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang orang tersebut. Kewenangan penerbitan SKCK menurut Pasal 4 Perkap SKCK dilakukan pada tingkat Kepolisian Sektor (Polsek), Kepolisian Resor (Polres), Kepolisian Daerah (Polda), dan Markas Besar (Maber) Polri.

Berdasarkan Pasal 6 Perkap SKCK, kewenangan surat keterangan catatan kepolisian dilaksanakan oleh satuan Intelkam Polres yang ditandatangani oleh Kepala Satuan (Kasat) Intelkam atau Wakapolres atas nama Kapolres. Dalam Pasal 18 Perkap SKCK masa berlaku SKCK ditetapkan 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan. Masa Berlaku SKCK tersebut dapat dicabut atau dinyatakan tidak berlaku jika pemohon melakukan tindak pidana dan ditemukan data tindak pidana yang diduga dilakukan pemohon. Pasal 19 menyatakan bahwa SKCK dapat diperpanjang jika masa berlakunya telah habis. Pembuatan SKCK dikenakan biaya sebesar 30 ribu rupiah hal tersebut sesuai dengan lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jumlah pemohon SKCK biasanya meningkat menjelang pembukaan lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau penerimaan Polri serta

pemilihan legislatif. Seperti pada 2019, Kasat Intelkam Polresta Padang Kompol Jon Hendri menyatakan pengurusan SKCK di Polresta Padang meningkat drastis yang biasanya hanya 50-100 perhari melonjak sampai 500 pengurusan perhari, hal tersebut dikarenakan adanya penerimaan CPNS. Karena lonjakan pendaftar SKCK tersebut membuat Polresta Padang tidak bisa langsung menerbitkan berkas tersebut.⁴ Pada tahun 2021 juga terjadi peningkatan serupa dikarenakan penerimaan Polri, pemohon bahkan mendatangi kantor dari subuh untuk membuat SKCK agar mendapat antrian.⁵

Pada tahun 2023 ini pemerintah kembali membuka pendaftaran CPNS serta PPPK, pengurusan SKCK di Polresta Padang mengalami peningkatan lagi seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga seperti yang dipaparkan diatas, masyarakat bahkan harus mendatangi Polresta Padang dari subuh agar mendapatkan antrian pengurusan SKCK dan SKCK yang dimohonkan belum tentu juga akan diterbitkan pada hari yang sama. Padahal dalam standar pelayanannya jangka waktu penyelesaian SKCK di Polresta Padang adalah 5 menit. Selain waktu pengurusan yang lama, permasalahan lainnya yang sering terjadi dalam pengurusan SKCK adalah antrian yang tidak ditaati, petugas yang tidak ramah, dan sarana, prasarana serta fasilitas yang tidak memadai.

Maka Polresta Padang dalam melaksanakan pelayanan penerbitan SKCK berarti belum sepenuhnya berorientasi pada asas-asas pelayanan publik yang terdapat pada Pasal 4 UU Pelayanan Publik yaitu asas kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif,

⁴ Wahyu, *Seleksi CPNS 2019, Polresta Padang Diserbu Pengurusan SKCK*, <https://langgam.id/gara-gara-cpns-2019-pengurusan-skck-polrestas-padang-meningkat-drastis/>, dikunjungi pada tanggal 16 Oktober 2023 Jam 23.29

⁵ Rezi Azwar, *Pemohon SKCK Meningkat, Polresta Padang Batasi Nomor Antrean Hindari Kerumunan*, <https://padang.tribunnews.com/2021/03/23/pemohon-skck-meningkat-polresta-padang-batasi-nomor-antrean-hindari-kerumunan> dikunjungi pada tanggal 16 Oktober 2023 Jam 23.35

persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan kejangkauan. Serta bisa dikatakan belum seutuhnya menerapkan prinsip-prinsip pelayanan publik yang terdapat dalam Kepmenpan Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang meliputi kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan, serta kenyamanan.

Dalam Pasal 21 UU Pelayanan Publik juga ditegaskan bahwa komponen standar pelayanan publik sekurang-kurangnya meliputi meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme, prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran, masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan yang memberikan kepastian waktu, jaminan keamanan dan keselamatan serta evaluasi kinerja pelaksana. Dalam indikator ini pun pelayanan pembuatan SKCK di Polres Kota Padang belum dapat dipastikan apakah sudah atau belum memenuhi standar tersebut.

Sepanjang 2022 Ombudsman RI menemukan lebih dari 10 jenis maladministrasi. Paling banyak adalah praktik menunda-nunda dan tidak memberikan pelayanan serta adanya pemberi layanan yang meminta uang dalam melakukan pelayanan publik. Kepolisian menduduki peringkat ketiga dalam instansi yang paling banyak dilaporkan masyarakat dalam masalah pelayanan

publik dengan jumlah 683 laporan.⁶ Selama 2022 Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) menerima 323 laporan pengaduan masyarakat. Substansi laporan terbanyak masalah pendidikan, yaitu sebanyak 58 laporan, kemudian disusul agraria atau pertanahan 43 laporan, kepolisian menduduki peringkat ketiga dengan 36 laporan, selanjutnya kepegawaian 34 laporan, perdesaan 24 laporan dan ketenagakerjaan 18 laporan. Instansi terbanyak yang dilaporkan berasal dari Kota Padang sebanyak 197 laporan, disusul Kabupaten Pessel 15 laporan, Agam 12 laporan, Kabupaten Padang Pariaman 13 laporan dan kabupaten Solok 13 laporan.⁷

Salah satu tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Oleh karena itu, organisasi pemerintah sering disebut sebagai “pelayan masyarakat” (*public service*).⁸ Pemerintah sebagai pelayan masyarakat dalam memberikan pelayanan publik pemerintah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari pelayanan publik yaitu memenuhi keinginan masyarakat atau pelanggan pada umumnya, untuk memenuhi tujuan tersebut diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Hakikat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat yang merupakan kewajiban aparatur pemerintah sebagai abdi masyarakat.⁹

Kepolisian Republik Indonesia merupakan penyelenggara pelayanan publik, salah satunya dalam mengeluarkan surat keterangan catatan kepolisian

⁶ Ombudsman RI, *Laporan Tahunan 2022 Mengawasi Pelayanan Publik Bagi Pemulihan Yang Lebih Kuat*, [https://ombudsman.go.id/produk/?c=19&s=SUB LT 5a1ea951d55c4](https://ombudsman.go.id/produk/?c=19&s=SUB_LT_5a1ea951d55c4), dikunjungi pada tanggal 13 Mei 2023 Jam 23.38.

⁷ <https://ombudsman.go.id/perwakilan/news/r/pwkmedia--ombudsman-sumbar-terima-323-pengaduan-masyarakat-selama-2022-terbanyak-kota-padang->, dikunjungi pada tanggal 13 Mei 2023 Jam 23.53.

⁸ Ismail Nurdin, 2019, *Kualitas Pelayanan Publik*, Media Sahabat Cendikia, Surabaya, hlm.17.

⁹ Riawan Tjandra, *Loc. cit*

sebagaimana yang sudah dipaparkan diatas. Hal itu ditegaskan dalam Pasal 15 ayat (1) Huruf k Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang menyebutkan bahwa:

“Dalam rangka menyelenggarakan tugas Kepolisian Republik Indonesia secara umum berwenang mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.

SKCK merupakan salah satu dokumen yang sangat diperlukan oleh masyarakat, merujuk pasal 18 Perkap SKCK, SKCK yang diurus ke polres adalah yang akan digunakan sebagai kelengkapan persyaratan bagi pengguna dalam hal menjadi calon pegawai pada lembaga/badan/instansi pemerintahan dan perusahaan vital yang ditetapkan oleh pemerintah, masuk pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan melaksanakan suatu kegiatan atau keperluan dalam lingkup wilayah Polres antara lain: pencalonan pejabat publik, melengkapi persyaratan izin kepemilikan Senjata Api (Senpi) nonorganik TNI dan Polri atau melanjutkan sekolah.

Kepolisian Resort Kota Padang sebagai bagian dari Polri yang menyelenggarakan pelayanan publik diharapkan terus berinovasi dalam melakukan perbaikan pelayanan publik khususnya pada pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian. Pelayanan tersebut belum memuaskan masyarakat yang tentunya harus sesuai dengan kebutuhan untuk menciptakan kepuasan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa penulis ingin meneliti bagaimana pelaksanaan pembuatan SKCK di Kantor Kepolisian Resort Kota Padang. Hal tersebut menjadikan ketertarikan penulis untuk mengkaji lebih dalam dengan

mengambil judul **“Pelaksanaan Pelayanan Publik dalam Pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) pada Kepolisian Resort Kota Padang”**.

B. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan, maka penulis mengemukakan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan publik dalam pembuatan surat keterangan catatan kepolisian di Kantor Kepolisian Resort Kota Padang?
2. Apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan pelayanan publik dalam pembuatan surat keterangan catatan kepolisian di Kantor Kepolisian Resort Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan identifikasi rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini diantaranya:

1. Untuk mengetahui serta memahami pelaksanaan pembuatan surat keterangan catatan kepolisian di Kantor Kepolisian Resort Kota Padang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pelayanan publik dalam pembuatan surat keterangan catatan kepolisian di Kantor Kepolisian Resort Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis seperti:

1. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca, pemerintah dan masyarakat tentang pelaksanaan pelayanan publik dalam pembuatan surat keterangan catatan kepolisian di Kantor Kepolisian Resort Kota Padang.
- b. Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

2. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan, dan cara berpikir penulis dalam melakukan penelitian hukum yang dituangkan dalam bentuk skripsi.
- b. Untuk memperdalam ilmu khususnya Hukum Administrasi Negara tentang pelaksanaan pelayanan publik dalam pembuatan surat keterangan catatan kepolisian pada Kantor Kepolisian Resort Kota Padang sehingga hasil skripsi ini dapat dijadikan sumber ataupun bahan literatur daam memperluas wawasan dan pengetahuan bagi mahasiswa fakultas hukum.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁰

¹⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.80.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang berorientasi untuk menggambarkan serta menjelaskan sesuatu permasalahan yang terjadi pada daerah tertentu atau pada waktu tertentu yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, ketentuan, atau norma-norma hukum, dan juga mencoba menggambarkan praktik-praktik hukum terkait objek permasalahan yang akan diteliti. Dengan demikian, penelitian ini akan menggambarkan bagaimana pelaksanaan pelayanan publik dalam pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian pada Kepolisian Resort Kota Padang.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian ini, maka penulis mengumpulkan data-data dengan memperoleh sumber-sumber dari:

1) Studi Kepustakaan

Penelitian hukum seharusnya didahului dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dimaksudkan untuk mendapatkan dasar teori dalam memecahkan suatu permasalahan yang timbul dengan menggunakan bahan-bahan primer, sekunder dan tersier. Sumber ini dapat diperoleh dari peraturan perundangundangan, buku-buku, dokumen resmi, jurnal penelitian ataupun publikasi ilmiah. Studi kepustakaan yang didapat peneliti di beberapa tempat, yaitu



Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, serta sumber bacaan lainnya.

2) Studi Lapangan

Studi lapangan ini diperoleh dengan menggunakan metode wawancara. Teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan dan memperoleh data-data dari hasil tanya jawab yang dilakukan penulis dengan pihak yang berwenang atau berkewajiban memberikan informasi terkait penelitian ini

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber.¹¹ Dalam penelitian ini penulis akan wawancara Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan serta Bamin Satintelkam di Polres Kota Padang dan pihak-pihak terkait lainnya.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.¹² Bahan-bahan yang diperlukan untuk mendapatkan data sekunder terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan penelitian yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau

¹¹ *Ibid.*, Hlm.89.

¹² Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106..

berhubungan dengan judul serta permasalahan yang dirumuskan, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

- 
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
 5. PERKAP Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor
 6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)
 7. KEPMEN PAN Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan dan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku referensi, Jurnal Hukum, serta hasil-hasil penelitian karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dapat berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab antara penulis dengan narasumber atau responden. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur berarti wawancara yang dilaksanakan tidak hanya merujuk kepada daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya, tetapi disesuaikan dengan hal-hal yang terjadi dilapangan atau memungkinkan munculnya pertanyaan baru. Narasumber yang dapat diwawancarai adalah Kepala Urusan Administrasi dan Ketatausahaan serta Bamin Satintelkam di Polres Kota Padang dan Masyarakat yang mengurus SKCK.

Teknik yang digunakan dalam menentukan narasumber dari masyarakat pemohon SKCK adalah teknik random sampling. Random sampling adalah teknik yang dilakukan apabila jumlah sampel dalam populasi banyak, yaitu dengan menentukan sampel secara acak. Seseorang atau sekelompok orang dijadikan sampel karena peneliti menganggap individu atau orang-orang tersebut mempunyai informasi yang diperlukan bagi penelitiannya.

2) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan mencari teori-teori diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, jurnal penelitian ataupun publikasi ilmiah.

5. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

1) Pengolahan data

Pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara editing, yaitu peneliti akan merapikan kembali data-data yang telah terkumpul kemudian mengedit serta membetulkan dan menyempurnakan data apakah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

2) Analisis data

Penganalisisan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif, yaitu metode yang mengkaji suatu hal secara mendalam dan rinci dengan uraian kalimat-kalimat tanpa menggunakan angka. Analisis ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wawancara, pendapat para ahli, buku-buku, jurnal dan pengetahuan umum guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

